

PENETAPAN PERSYARATAN - PENCALONAN - PARPOL - PILKADA 2020
2020

KPT 99/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/VI/2020 TAHUN 2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 99/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/VI/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan bahwa persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik jika memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum terakhir maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kep. KPU No. 66/PP.06.4- Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kep. KPU No. 169/PP.04.2- Kpt/03/KPU/ III/2020..
 - Keputusan ini menetapkan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 dan Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memperoleh sekurang kurangnya 10 (sepuluh) kursi dari 50 (lima puluh) jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Tengah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 serta Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, maka dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Agustus 2020.
- Lamp.: 0 hlm.